



P U T U S A N

Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERLINAWATI**, bertempat tinggal di Jalan P. Senopati, Gg. Krisna Nomor 9 RT.005, Desa/Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung,
2. **SURATNI**, bertempat tinggal di Jalan Paduman, RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Benteng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten,
3. **ESIH MAWARNI**, bertempat tinggal di Kampung Cib. Muara, RT.004 RW.003, Desa/Kelurahan Cibetung Muara, Kecamatan Ciseeng,
4. **AGUSTININGSIH**, bertempat tinggal di Dk Geneng, RT.022 RW.007, Desa/Kelurahan Jagalan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten,
5. **MISNI AINI**, bertempat tinggal di Kampung Sabi RT.001 RW.002, Desa/Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang,
6. **BASTIAN FAJAR PRAMUDYA**, bertempat tinggal di Buntalan, RT.046 RW.020, Desa/Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten,
7. **JULIANTO**, bertempat tinggal di Desa Grenggeng, RT.002 RW.006, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen,
8. **DEDE NURHASANAH**, bertempat tinggal di Kampung Ciakar, RT.006 RW.006, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya,
9. **DEDE USNIAH**, bertempat tinggal di Kampung Suwukan, RT.003 RW.004, Kelurahan Suwukan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak,
10. **NGATMI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT.007 RW.011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,
11. **MARIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Aru, Nomor 07 RT.007

Hal. 1 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



RW.005, Kelurahan Cinone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang,

12. **KAMIJO**, bertempat tinggal di Karangsari, RT.01 RW.01, Kelurahan Jenar Wetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo,

13. **SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Gedeg, RT.003 RW.001, Kelurahan Comal, Kabupaten Pemalang,

14. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Rangai Utara, RT.002 RW.002, Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kota Lampung Selatan, (disebut Penggugat 14) ;

15. **WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Harapan Indah, RT.012 RW.010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,

16. **SRI MARYATI**, bertempat tinggal di Desa Adiwerna, RT.30 RW.03, Kelurahan Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Simon SH., dan kawan-kawan, para Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara, beralamat di Jalan Abadi, Gang Karyawan, Nomor 27, RT.04/RW.01, Kebon Besar, Batuceper, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

m e l a w a n

PT. KAPASINDO PRIMA, beralamat di Jalan SMP 122 Nomor 88A, Kapuk Raya, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefri Santoso, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Katamanan Indah 6 Nomor 1H, Mediterania Boulevard, Pantai Indah kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014, sebagai Termohon Kasasi Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan bahwa : Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Organisasi Serikat Buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum Serikat Buruh untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya ;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial ;
Pasal 1 angka 1
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ;
3. Bahwa gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat adanya pernyataan tergugat bahwa Para Penggugat telah habis masa kontraknya ;
4. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah :
Pasal 1 angka 4
Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ;
5. Dengan demikian tindakan Tergugat telah mengakibatkan PHK sepihak terhadap Para Penggugat sejak Tergugat menyatakan Para Penggugat telah habis masa kontraknya dan menetapkan Para Penggugat sudah bukan karyawan PT. Kapasindo Prima lagi ;
6. Bahwa pemutusan hubungan kerja ini dilakukan secara bertahap oleh Tergugat, yaitu :

Hal. 3 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 Maret 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Kamijo dengan alasan HABIS MASA KONTRAK ;
- 2) 27 Juli 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Herlinawati dengan alasan HABIS MASA KONTRAK ;
- 3) 31 Juli 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Esih Mawarni dan Suratni ;
- 4) 1 Agustus 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Agustiningasih ;
- 5) 2 Agustus 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Misni Aini, Ngatmi, Bastian Fajar Pramudya, Julianto, Dede Nurhasanah dan Susilowati ;
- 6) 20 Agustus 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Dede Usniah ;
- 7) 5 September 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Marijah ;
- 8) 19 September 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Sulastri dan Sri Maryati ;
- 9) 29 September 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Wahyuni ;
7. Tindakan Tergugat untuk melakukan PHK kepada Para Penggugat tidak bisa diterima oleh Para Penggugat meskipun Tergugat sudah memberikan keputusan PHK kepada Para Penggugat ;
8. Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan ini telah diupayakan melalui perundingan bipartit pada tanggal 26 September 2013 Para Penggugat melalui Pengurus Tingkat Perusahaan SBN PT. Kapasindo Prima (SBN PT. KPS) melakukan perundingan bipartit dengan tergugat yang diwakili oleh Bapak Iwan. Namun dalam perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kata sepakat ;
9. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuat kesepakatan bersama, maka Penggugat menempuh upaya mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 8844/-1.831 perihal anjuran, yang menganjurkan :

Hal. 4 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar perusahaan PT. Kapasindo Prima, memanggil pekerja Sdr. Dede Nurhasanah, dkk (16 orang) untuk bekerja kembali seperti biasa ;
2. Agar pengusaha membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan
3. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10. (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini ;
4. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Kerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 para Penggugat melalui Pengurus SBN PT. KPS menyampaikan Surat Jawaban kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, yang pada intinya menerima anjuran tersebut ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat dan tidak melaksanakan anjuran tersebut secara sukarela, hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan tergugat dalam surat Nomor Ext.-11/HRD/KP/X/13 perihal Tanggapan Surat Anjuran tertanggal 28 Oktober 2013, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan :
Pasal 14 huruf 1
Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan *relative dan absolute* untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

B. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pemutusan hubungan kerja ini dilakukan secara bertahap oleh Tergugat, yaitu :
 1. 1 Maret 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Kamijo dengan alasan HABIS MASA KONTRAK ;
 2. 27 Juli 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Herlinawati dengan alasan HABIS MASA KONTRAK

Hal. 5 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 31 Juli 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Esih Mawarni dan Suratni ;
4. 1 Agustus 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Agustiningsih ;
5. 2 Agustus 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Misni Aini, Ngatmi, Bastian Fajar Pramudya, Julianto, Dede Nurhasanah dan Susilowati ;
6. 20 Agustus 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Dede Usniah ;
7. 5 September 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Marijah ;
8. 19 September 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Sulastri dan Sri Maryati ;
9. 29 September 2013, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Wahyuni ;
2. Bahwa pada saat melakukan PHK, Tergugat memanggil Para Penggugat sesuai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja masing-masing. Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa telah habis masa kontraknya dan sejak itu Para Penggugat dinyatakan sudah bukan karyawan di PT. Kapasindo Prima lagi ;
3. Bahwa alasan pihak Tergugat melakukan PHK dengan mengatakan para penggugat habis kontrak adalah mengada-ada dan tidak dapat diterima karena awal pertama kali bekerja dengan Tergugat, Para Penggugat tidak melakukan penandatanganan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tertulis dengan Tergugat, atau bila menandatangani perjanjian kerja, perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan oleh karenanya batal demi hukum dan secara otomatis hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
4. Bahwa adapun hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat diawali dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, setelah melewati masa percobaan, Para Penggugat disuruh untuk menandatangani surat perjanjian kerja/kontrak kerja dengan masa kontrak 1 (satu tahun) dan setiap kali masa kontrak habis maka Tergugat melakukan perpanjangan dengan jangka waktu masing-

Hal. 6 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing satu tahun. Bahkan ada yang sudah menandatangani kontrak hingga delapan kali ;

5. Bahwa semenjak pemutusan hubungan kerja sepihak dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat sejak tanggal 1 Maret 2013 (sdr. Kamijo), 27 Juli 2013 (sdr. Herlinawati), 31 Juli 2013 (sdr. Esih Mawarni dan Suratni), 1 Agustus 2013 (sdr. Agustiningsih), 2 Agustus 2013 (sdr. Misni Aini, Ngatmi, Bastian Fajar Pramudya, Julianto, Dede Nurhasanah, dan Susilowati), 20 Agustus 2013 (sdr. Dede Usniah), 5 September 2013 (sdr. Marijah), 19 September 2013 (sdr. Sulastri, Sri Maryati), 29 September 2013 (sdr. Wahyuni), Para Penggugat masih tetap datang ke perusahaan karena tidak menerima PHK dari Tergugat dan masih ingin bekerja namun sudah tidak diperbolehkan oleh Tergugat ;
6. Adapun alasan Para Penggugat menolak keras PHK sepihak tersebut adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Pada saat pertama kali bekerja dengan Tergugat, Para Penggugat tidak pernah melakukan penandatanganan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tertulis dengan Tergugat, tetapi diawali dengan masa percobaan selama 6 bulan ;
 - 6.2 Adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian pekerjaan pokok. Antara lain : OPERATOR, MONTIR, JAHIT ;
 - 6.3 Berdasarkan pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Para Penggugat adalah merupakan pekerjaan pokok produksi yang dilakukan secara terus-menerus, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau hubungan kerja tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 50-66, dan PERMEN 100 tahun 2004 tentang Ketentuan pelaksanaan PKWT ;
 - 6.4 Menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, Tergugat tidak boleh menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja kontrak karena bertentangan dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
Pasal 59

Hal. 7 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman ; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ;
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ;
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan ;
6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) ;
7. Bahwa secara umum sahnya suatu perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni :

Hal. 8 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesanan/kekhilafan atau bedrog-penipuan) ;
- b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampuan) ;
- c. Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan ; dan
- d. (CAUSA) PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (PASAL 52 AYAT (1) Undang-UndangK NO. 13 TAHUN 2003) ;

Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak tidak memenuhi 2 syarat awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana tersebut di atas yakni tidak ada kesepakatan dan ada pihak yang tidak cakap untuk bertindak, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi 2 syarat terakhir sahnya (perjanjian kerja) yakni obyek (pekerjaannya) tidak jelas dan causanya tidak memenuhi ketentuan, maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*) ;

8. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapat salinan kontrak kerja dari Tergugat setiap kali melakukan penandatanganan kontak kerja. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan mengatur bahwa Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat : nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha ; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja / buruh ; jabatan atau jenis pekerjaan ; tempat pekerjaan ; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh ; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat ; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja ; dan perjanjian kerja dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PEKERJA/BURUH DAN PENGUSAHA MASING-MASING MENDAPAT 1 (SATU) PERJANJIAN KERJA ;
9. Bahwa semenjak pemutusan hubungan kerja sepihak dilakukan Tergugat, Para Penggugat sudah tidak menerima upah lagi dari Tergugat sejak 2 Maret 2013 (sdr. Kamijo), 28 Juli 2013 (sdr. Herlinawati), 1 Agustus 2013 (sdr. Esih Mawarni dan Suratni), 2 Agustus 2013 (sdr. Agustiningsih), 3 Agustus 2013 (sdr. Misni Aini, Ngatmi, Bastian Fajar Pramudya, Julianto, Dede Nurhasanah, dan

Hal. 9 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati), 21 Agustus 2013 (sdr. Dede Usniah), 6 September 2013 (sdr. Marijah), 20 September 2013 (sdr. Sulastri, Sri Maryati), 30 September 2013 (sdr. Wahyuni), sesuai dengan penetapan PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

10. Bahwa tindakan Tergugat ini juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 151 ayat 1

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ;

Pasal 151 ayat 2

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;

Pasal 151 ayat 3

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

Penjelasan

Bahwa upaya untuk menghindari agar tidak terjadi PHK belum dilakukan oleh Tergugat. Artinya niat Tergugat melakukan PHK sudah bulat, terbukti dari pernyataan Tergugat dalam risalah perundingan tanggal 3 September 2013 dimana tergugat menyatakan bahwa para Penggugat DI PHK DENGAN ALASAN KONTRAK TELAH HABIS. Tergugat JUGA MENYATAKAN BAHWA UPAH SELAMA TIDAK BEKERJA MUSTAHIL UNTUK DIBAYARKAN ;

Pasal 155 ayat 1 menyebutkan

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;

PENJELASAN PASAL 151 AYAT (1)

KARENA PHK SEPIHAK YANG DILAKUKAN Tergugat KEPADA para Penggugat BELUM ADA PENETAPAN DARI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SAMPAI

Hal. 10 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN SAAT INI, MAKA PHK TERSEBUT JELAS TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ;

Pasal 155 ayat (2) menyebutkan

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

PENJELASAN PASAL 155 AYAT (2)

Tergugat TELAH MELAKUKAN PHK SEPIHAK KEPADA PENGUGUT DAN TIDAK MENGIZINKAN LAGI para Penggugat BEKERJA KEMBALI KEPADA Tergugat SEJAK TANGGAL 2 MARET 2013 (SDR. KAMIJO) , 28 JULI 2013 (SDR. HERLINAWATI), 1 AGUSTUS 2013 (SDR. ESIH MAWARNI DAN SURATNI), 2 AGUSTUS 2013 (SDR. AGUSTININGSIH), 3 AGUSTUS 2013 (SDR. MISNI AINI, NGATMI, BASTIAN FAJAR PRAMUDYA, JULIANTO, DEDE NURHASANAH, DAN SUSILOWATI), 21 AGUSTUS 2013 (SDR. DEDE USNIAH), 6 SEPTEMBER 2013 (SDR. MARIJAH), 20 SEPTEMBER 2013 (SDR. SULASTRI, SRI MARYATI), 30 SEPTEMBER 2013 (SDR. WAHYUNI), SEMENTARA para Penggugat tetap berusaha mendatangi area perusahaan untuk minta dipekerjakan kembali tetapi tidak diperkenankan oleh Tergugat. oleh sebab itu, Tergugat seharusnya tetap membayar upah kepada para Penggugat sebagai bukti kewajibannya kepada para Penggugat, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat ;

Pasal 93 ayat (2) huruf f menyebutkan

Apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah ;

11. Bahwa hal tersebut di atas pada Huruf B ponit 6 - 10 dipertegas oleh pendapat dan pertimbangan mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara dalam ANJURAN pada huruf B poin 7 dan 12

Poin 7

"Bahwa tindakan pihak perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap 16 (enam belas) orang pekerja dengan alasan perjanjian kerja telah berakhir maka Mediator Hubungan Industrial berpendapat tidak dapat dipertimbangkan mengingat perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak bertentangan dengan ketentuan Kepmen/100/Men/2004



sehingga perjanjian kerja tersebut telah berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.” ;

Poin 12

“Bahwa alasan pengusaha pekerja di PHK karena kontrak telah berakhir hal ini kurang dapat dimengerti sehingga tuntutan pekerja untuk bekerja kembali dan upah selama tidak dipekerjakan dibayar oleh pengusaha wajar untuk dipertimbangkan.” ;

12. Bahwa tidak sesuai antara alasan Tergugat dengan aturan hukum yang berlaku dan fakta dilapangan terhadap PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, tidak dipenuhinya prosedur PHK yang benar dan tidak dijalankannya kewajiban Tergugat membayarkan upah kepada Para Penggugat semenjak pemutusan hubungan kerja ini sampai gugatan ini diajukan dan diproses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan karena Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini. Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. PHK mendadak dan sepihak dengan alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai prosedur hukum tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi Para Penggugat dan keluarganya ;
- b. Tidak dibayarkannya upah Para Penggugat yang menjadi hak yuridis Para Penggugat, telah menimbulkan kerugian immaterial berupa dampak psikologis merasa terhina, tidak dihargai oleh perusahaan tempat Para Penggugat mengabdikan bertahun-tahun lamanya, dan perasaan dieksploitasi tanpa diperhatikan hak-haknya
- c. Tidak dibayarkan upah Para Penggugat terhitung sejak 2 maret 2013 (sdr. Kamijo), 28 juli 2013 (sdr. Herlinawati), 1 agustus 2013 (sdr. Esih Mawarni Dan Suratni), 2 agustus 2013 (sdr. Agustiningih), 3 agustus 2013 (sdr. Misni Aini, Ngatmi, Bastian Fajar Pramudya, Julianto, Dede Nurhasanah, dan Susilowati), 21 agustus 2013 (sdr. Dede Usniah), 6 September 2013 (sdr. Marijah), 20 september 2013 (sdr. Sulastri, Sri Maryati), 30 september 2013 (sdr. Wahyuni) yang menjadi hak yuridis Para Penggugat telah menyebabkan kerugian material ketika Para Penggugat mengeluarkan biaya-biaya pengurusan penyelesaian perselisihan, mulai dari perundingan bipartit, menghadiri persidangan mediasi di

Hal. 12 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, sampai pengajuan gugatan maupun menghadiri sidang PHI yang akan datang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

13. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat dengan alasan berakhir/habis masa kontrak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena pada prinsipnya pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan (izin) dari lembaga Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat belum memperoleh penetapan (izin) dari lembaga Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka batal demi hukum (*null and void*) ;
14. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Para Penggugat sebagai pekerja menetap berdasarkan Pasal 50-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

10. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang beralamat di Jalan SMPN 122 Nomor 88 A Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
2. Bahwa Para PENGGUGAT adalah buruh yang bekerja pada Tergugat dengan menerima upah dan masa kerja masing-masing sebagai berikut :

Nomor	Nama	Dept/Bagian	Mulai Bekerja	Upah Thn 2012 (Rp)
1	Herlinawati	Operator	14-05-2004	1.800.000
2	Suratni	Operator	27-12-2007	1.800.000
3	Esih Mawarni	Operator	01-02-2012	1.800.000
4	Agustiningsih	Operator	05-01-2011	1.800.000
5	Misni Aini	Operator	09-08-2011	1.830.000

Hal. 13 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Bastian Fajar Pramudya	Montir	08-02-2012	1.800.000
7	Julianto	Montir (Jahit)	19-03-2009	1.800.000
8	Dede Nurhasanah	Jahit	23-02-2009	1.800.000
9	Dede Usniah	Operator	21-01-2010	1.830.000
10	Ngatmi	Jahit	23-02-2009	1.830.000
11	Marijah	Jahit	13-02-2011	1.830.000
12	Kamijo	Montir	01-07-2007	1.800.000
13	Susilowati	Operator	09-02-2011	1.800.000
14	Sulastris	Operator	21-03-2011	1.830.000
15	Wahyuni	Jahit	01-03-2009	1.830.000
16	Sri Maryati	Operator	22-02-2010	1.830.000

3. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Kapasindo Prima dengan bukti pencatatan Nomor 1097/III/S/VII/2013 dan masing-masing memiliki bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) yang akan diajukan pada sidang pembuktian ;
4. Bahwa pertanggal 1 Maret 2013 (sdr. Kamijo) , 27 Juli 2013 (sdr. Herlinawati), 31 Juli 2013 (sdr. Esih Mawarni dan Suratni), 1 Agustus 2013 (sdr. Agustiningsih), 2 Agustus 2013 (sdr. Misni Aini, Ngatmi, Bastian Fajar Pramudya, Julianto, Dede Nurhasanah, dan Susilowati), 20 Agustus 2013 (sdr. Dede Usniah), 5 September 2013 (sdr. Marijah), 19 September 2013 (sdr. Sulastris, Sri Maryati), 29 September 2013 (sdr. Wahyuni) Para Penggugat dinyatakan putus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan habis masa kontrak ;
5. Bahwa pemutusan hubungan tersebut dilakukan secara langsung oleh Tergugat melalui perwakilannya Bapak Iwan selaku HRD di PT. Kapasindo Prima ;
6. Sesuai tanggal PHK masing-masing, Para Penggugat dipanggil oleh Tergugat melalui Bapak Iwan. Bapak Iwan menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa masa kontraknya sudah berakhir dan tidak diteruskan lagi dan Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat kalau mereka sudah bukan karyawan di PT. Kapasindo lagi ;
7. Bahwa Para Penggugat merasa kaget dan heran dengan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan putus kontrak. Karena tidak merasa sebagai buruh kontrak karena PKWT yang diterapkan oleh Tergugat menyalahi aturan maka Para

Hal. 14 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerima PHK tersebut, apalagi Tergugat melakukan pemaksaan kehendak kepada Para Penggugat yaitu bahwa mau tidak mau Para Penggugat harus menerima PHK tersebut dan Tergugat langsung menyerahkan upah/gaji terakhir kepada Para Penggugat. Hal ini juga terlihat dari pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat sudah bukan karyawan PT. Kapasindo lagi ;

8. Karena adanya penolakan PHK dari Para Penggugat, Tergugat kemudian menyampaikan kepada Para Penggugat “kalau masih ingin bekerja silakan buat lamaran baru, nanti akan dipertimbangkan” ;
9. Bahwa meskipun Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak, Para Penggugat tetap mendatangi area perusahaan dengan maksud ingin bekerja seperti biasa tetapi Tergugat melalui security melarang Para Penggugat untuk masuk di area perusahaan ;
10. Kemudian Para Penggugat melaporkan PHK tersebut kepada pengurus serikat, baik di tingkat perusahaan (SBN PT. KAPASINDO) maupun kepada Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara, yang intinya agar dibantu untuk melakukan penyelesaian atas terjadinya PHK tersebut yang dilakukan oleh Tergugat ;
11. Setelah mendapatkan laporan dari Para Penggugat Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Nusantara PT. Kapasindo Prima (PTP SBN PT. KAPASINDO) mengajukan perundingan bipartit secara tertulis kepada Tergugat, tetapi Tergugat menolak untuk berunding ;
12. Karena Tergugat menolak perundingan yang diajukan para Pengurus SBN PT. SBN. PT. Kapasindo selaku perwakilan Para Penggugat, pada tanggal 27 Agustus 2013 Pengurus SBN PT. Kapasindo mengajukan permohonan mediasi kepada Sudinakertrans Jakarta Utara melalui surat Nomor 06/EKS/PTP-SBN/KP/VIII/2013 perihal Pengajuan Mediasi Kasus PHK ;
13. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari SBN PT. Kapasindo, Para Penggugat menerima surat panggilan dari Sudinakertrans Jakarta Utara yang mana surat tersebut juga dikirimkan kepada Tergugat ;
14. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, Para Penggugat yang diwakili oleh pengurus SBN PT. Kapasindo dan Tergugat diwakili oleh Bapak D. A Siagian memenuhi permintaan panggilan dari Sudinakertrans Jakarta Utara tersebut. Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan saran dari mediator Sudinakertrans Jakarta Utara Para

Hal. 15 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membahas penyelesaian kasus PHK tersebut lewat perundingan *bipartite* ;

15. Pada tanggal 14 September 2013 Para Penggugat melalui pengurus SBN PT. Kapasindo mengajukan surat Nomor 05/INT/PTP-SBN/KP/IX/2014 tertanggal 13 September 2013 perihal Pengajuan Bipartit ;
16. Bahwa pada hari Kamis 2013 tanggal 26 September 2013 terjadi perundingan bipartit antara Tergugat yang diwakili Bapak D. A Siagian dengan Para Penggugat yang diwakili pihak SBN. PT. Kapasindo tetapi dalam perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan ;
13. Setelah mendapat kepastian langsung dari perwakilan Tergugat bahwa Tergugat tidak mengizinkan Para Penggugat untuk bekerja kembali, Para Penggugat tetap menolak PHK sepihak tersebut dan akan menempuh jalur hukum guna memperjuangkan keinginannya untuk bekerja kembali ;
14. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuat kesepakatan bersama, Para Penggugat melapor ke Mediator Sudinakertrans Jakarta Utara dan sekaligus mencatatkan perselisihan tersebut untuk ditempuh jalur mediasi sebagaimana diajukan yang pengurus SBN PT Kapasindo Nomor 06/EKS/PTP-SBN/KP/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 ;
15. Setelah melewati proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta utara dan tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara mengeluarkan Surat Nomor : 2324/1.835 tertanggal 12 Desember 2013 perihal anjuran, yang menganjurkan :
 1. Agar pihak perusahaan PT. Kapasindo Prima, memanggil pekerja saudara Dede Nurhasanah dkk (16 orang) untuk bekerja kembali seperti biasa ;
 2. Agar pengusaha membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan
 3. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima anjuran ini ;
 4. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI ;

Hal. 16 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



16. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 para Penggugat melalui Pengurus SBN PT. Kapasindo Prima menyampaikan Surat Jawaban kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat, yang pada intinya menerima isi Surat Anjuran. Dalam surat jawaban tersebut juga Para Penggugat meminta kepada Pegawai mediator agar Tergugat diperintahkan untuk membayar upah selama proses dan Tunjangan Hari Raya yang belum dibayar Tergugat kepada Para Penggugat ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat dan tidak melaksanakan anjuran tersebut secara sukarela maka Para Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan :
Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;
15. Bahwa, sejak Para Penggugat dinyatakan habis masa kontraknya / berakhir hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2013, 28 Juli 2013, 1 Agustus 2013, 2 Agustus 2013, 3 Agustus 2013, 21 Agustus 2013, 6 September 2013, 20 September 2013, 30 September 2013, sesuai dengan tanggal penetapan PHK sepihak masing-masing Penggugat ;
18. Sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) berbunyi : “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”, *junto* Pasal 93 ayat (2) huruf (f) berbunyi : “Apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha, maka pengusaha diwajibkan membayar upah”, maka seharusnya Para Penggugat tetap menerima upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima Para Penggugat dari Tergugat setiap bulannya terhitung dari sejak dihentikannya gaji/upah Para Penggugat

Hal. 17 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan adanya putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Adapun besaran upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat setiap bulannya mulai dari dihentikannya pembayaran upah oleh Tergugat hingga bulan Maret 2013 adalah :

- 1) Nama Pekerja : Herlina Wati
 - a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
 - b. Upah belum dibayar : Tanggal 28 Juli - 30 Juli 2013 (3 Hari) , Rp 180.000,00
 - c. Upah Belum dibayar : Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 9.000.000,00
 - d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
 - e. Total upah yang belum dibayar : Rp 16.503.000,00
- 2) Nama Pekerja : Suratmi
 - a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
 - b. Upah Belum dibayar : Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 9.000.000,00
 - c. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014 Rp 7.323.000,00
 - d. Total upah yang belum dibayar : Rp 16.323.000,00
- 3) Nama Pekerja : Esih Mawarni
 - a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
 - b. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
 - c. Upah Belum dibayar : Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 9.000.000,00
 - d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014 Rp 7.323.000,00
 - e. Total upah yang belum dibayar : Rp 16.323.000,00
- 4) Nama Pekerja : Agustiningih
 - a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
 - b. Upah belum dibayar : Tanggal 2 Agustus - 30 Agustus 2013 (29 Hari), Rp 1.740.000,00

Hal. 18 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Upah Belum dibayar : Bulan September 2013
sampai dengan Desember
2013, Rp 7.200.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan
Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp 16.263.000,00
- 5) Nama Pekerja : Misni Aini
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.830.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 3 Agustus - 30
Agustus 2013 (28 Hari),
Rp 1.708.000,00-
- c. Upah Belum dibayar : Bulan September 2013
sampai dengan Desember
2013, Rp 7.320.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan
Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp 16.351.000,00
- 6) Nama Pekerja : Bastian Fajar Pramudya
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 3 Agustus - 30
Agustus 2013 (28 Hari),
Rp 1.680.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan September 2013
sampai dengan Desember
2013 Rp 7.200.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan
Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum di bayar : Rp 16.203.000,00
- 7) Nama Pekerja : Julianto
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 3 Agustus - 30
Agustus 2013 (28 Hari),
Rp 1.680.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan September 2013
sampai dengan Desember
2013, Rp 7.200.000,00

Hal. 19 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum di bayar : Rp 16.203.000,00
- 8) Nama Pekerja : Dede Nurhasanah
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 3 Agustus - 30 Agustus 2013 (28 Hari), Rp 1.680.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 7.200.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum di bayar : Rp 16.203.000,00
- 9) Nama Pekerja : Dede Usniah
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.830.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 21 Agustus 2013 - 30 Agustus 2013 (10 Hari), Rp 610.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 7.320.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp 15.253.000,00
- 10) Nama Pekerja : Ngatmi
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.830.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 3 Agustus - 30 Agustus 2013 (28 Hari), Rp 1.708.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013 Rp 7.320.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp 16.351.000,00
- 11) Nama Pekerja : Marijah

Hal. 20 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.830.000,00
- b. Upah belum dibayar : 6 September 2013 – 30 September 2013 (25 Hari),
Rp 1.525.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013,
Rp 5.490.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp 14.338.000,00
- 12) Nama Pekerja : Kamijo
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 2 Maret 2013 – 30 Maret 2013 (29 Hari),
Rp 1.740.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan April 2013 sampai dengan Desember 2013,
Rp 16.470.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp 25.533.000,00
- 13) Nama Pekerja : Susilowati
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.800.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 3 Agustus - 30 Agustus 2013 (28 Hari),
Rp 1.680.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 7.200.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum di bayar : Rp 16.203.000,00
- 14) Nama Pekerja : Sulastri
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.830.000,00
- b. Upah belum dibayar : 20 September 2013 - 30 September 2013 (11 Hari),
Rp 671.000,00

Hal. 21 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Upah Belum dibayar : Bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 5.490.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp.13.484.000,00
- 15) Nama Pekerja : Wahyuni
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.830.000,00
- b. Upah belum dibayar : Tanggal 30 September 2013 (1 Hari), Rp 61.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 5.490.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp 12.874.000,00
- 16) Nama Pekerja : Sri Maryati
- a. Upah tahun 2013 : Rp 1.830.000,00
- b. Upah belum dibayar : 20 September 2013 - 30 September 2013 (11 Hari), Rp 671.000,00
- c. Upah Belum dibayar : Bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013, Rp 5.490.000,00
- d. Upah tahun 2014 : Januari 2014 sampai dengan Maret 2014, Rp 7.323.000,00
- e. Total upah yang belum dibayar : Rp.13.484.000,00

Total Upah yang belum di bayarkan untuk 16 orang tersebut di atas adalah : Rp 257.892.000,00 terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ; --

19. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada Pasal 96, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu tentang pembayaran upah/gaji selama tidak dipekerjakan ;

Hal. 22 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat tidak berkenan untuk melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela oleh karenanya Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya sejak Tergugat tidak bersedia melaksanakan amar putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; --
2. Menjatuhkan putusan sela pada saat persidangan pertama atau kedua sebagaimana ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan isi putusan sebagai berikut :
 - a. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah 16 orang Penggugat (Deden Nurhasanah, dkk) sejak dihentikannya pembayaran gaji/upah oleh Tergugat tanggal 2 Maret 2013 (sdr. Kamijo) , 28 Juli 2013 (sdr. Herlinawati), 31 Juli 2013 (sdr. Esih Mawarni dan Suratni), 1 Agustus 2013 (sdr. Agustiningsih), 3 Agustus 2013 (sdr. Misni Aini, Ngatmi, Bastian Fajar Pramudya, Julianto, Dede Nurhasanah, dan Susilowati), 21 Agustus 2013 (sdr. Dede Usniah), 5 September 2013 (sdr. Marijah), 20 September 2013 (sdr. Sulastri, Sri Maryati), 30 September 2013 (sdr. Wahyuni) sebesar Rp 257.892.000,00 Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - b. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat sejak April 2014 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ditempat dan posisi semula tanpa mengurangi hak-haknya ;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan atau peninjauan kembali ;

Hal. 23 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Demi adanya perlindungan terhadap hak-hak Para Penggugat, maka apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan primair, kiranya majelis hakim mengenakan kepada Tergugat *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya kekuatan hukum yang atas perkara *a quo* ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 93/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sesuai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari masing-masing Para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat, yang terdiri dari :

1. Penggugat 1 Herlinawati	Rp 28.980.000,00
2. Penggugat 2 Suratni	Rp 20.700.000,00
3. Penggugat 4 Agustiningih	Rp 4.140.000,00
4. Penggugat 7 Julianto	Rp 12.420.000,00
5. Penggugat 8 Dede Nurhasanah	Rp 12.420.000,00
6. Penggugat 9 Dede Usniah	Rp 8.280.000,00
7. Penggugat 10 Ngatmi	Rp 12.627.000,00
8. Penggugat 11 Marijah	Rp 4.209.000,00
9. Penggugat 12 Kamijo	Rp 20.700.000,00
10. Penggugat 13 Susilowati	Rp 4.209.000,00
11. Penggugat 14 Sulastri	Rp 4.209.000,00
12. Penggugat 15 Wahyuni	Rp 4.209.000,00
13. Penggugat 16 Sri Maryati	<u>Rp 8.280.000,00</u>
Jumlah	Rp 145.383.000,00

(seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 24 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Srt.KAS/PHI/2014/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 2 Desember 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Mengenai penerapan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Perubahan PKWT menjadi PKWTT.

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan dan keliru dalam pertimbangan yang mengakibatkan adanya kerugian yang memberatkan bagi para Pemohon Kasasi. Fakta persidangan yang tidak cermat diperhatikan dalam *Judex Facti* adalah bahwa PKWT yang terjadi atau diperintahkan oleh Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi adalah pekerjaan yang bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian pekerjaan pokok. Antara lain: OPERATOR, MONTIR, JAHIT. Fakta ini bersama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi diakui dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat

Hal. 25 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi. Keseluruhan hubungan kerja ini telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun yang dapat dilihat dari posisi dan masa kerja para Pemohon Kasasi, yang secara tegas bukan merupakan sifat dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk diterapkannya PKWT.

Sifat dan jenis pekerjaan tersebut diatas juga berlaku bagi Penggugat 3 (Esih Mawarni - bekerja di bagian operator), Pengugat 5 (Misniani - bekerja di bagian operator) dan Penggugat 6 (Bastian Fajar Pramudya – bekerja di bagian montir).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PHI yang menyatakan bahwa penerapan PKWT yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi tidak bertentangan dengan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 karena tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan tetap yang berlangsung terus-menerus adalah keliru. Karena dalam penjelasan 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.

Dalam faktanya, sifat dan jenis pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi adalah sifat dan jenis pekerjaan yang telah dilakukan sejak PT. KAPASINDO PRIMA berdiri pada tahun 1994 untuk jenis produksi yang sama (kaos kaki) dan dilakukan terus menerus tanpa tergantung dengan cuaca atau musim.

Fakta mengenai sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi adalah pekerjaan tetap ini sekaligus berhubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan administratif dalam penerapan PKWT semata. Penerapan PKWT tersebut diatas jelas bukanlah kesalahan administrative semata namun juga bertentangan secara materiil atau substantif berdasarkan sifat dan jenis pekerjaannya.

Hal. 26 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan mengenai syarat-syarat dan batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta konsekuensi hukum apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi yaitu demi hukum berubahnya hubungan kerja tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pasal 59

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Hal. 27 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan lain yang memperjelas dan patut diperhatikan dalam penerapan PKWT dalam hubungannya dengan perubahan PKWT menjadi PKWTT adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terutama Bab VII pasal 15 yang menyatakan:

BAB VII

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

Pasal 15

- (1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- (2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- (3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
- (4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
- (5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

Sehingga dalam pelanggaran penerapan PKWT tersebut diatas harus disimpulkan bahwa hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja.

Keseluruhan ketentuan perundang-undangan tersebut pada dasarnya merupakan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, terutama pihak pekerja. Hal ini diperkuat dan dipertegas oleh pendapat hukum Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUndang-Undang-XI/2013 tertanggal 7 Mei 2014, terutama angka [3.12.3] dan angka [3.12.4] halaman 134-135 menyatakan:

Hal. 28 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



[3.12.3] Menimbang bahwa frasa “demi hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang 13/2003 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Perubahan status dimaksud adalah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT):

[3.12.4] Menimbang bahwa dalam konteks perkara a quo, frasa “demi hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut justru merupakan jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam hubungan kerja dimaksud.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai dengan amanat pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka hubungan kerja demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

- B. Tidak dipertimbangkannya alat bukti Penggugat (bukti P-10 dan P-11) secara cermat

Bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi yang sesungguhnya sangat penting untuk menguji mengenai penerapan PKWT yang terjadi di PT. KAPASINDO PRIMA.

Dalam bukti P-10 yang berupa Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara Nomor : 8844/-1.831 secara tegas mediator menyatakan mengenai posisi hukum dari PKWT antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Pada huruf B point 7 Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara Nomor : 8844/-1.831 dinyatakan bahwa:

Poin 7

“Bahwa tindakan pihak perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap 16 (enam belas) orang pekerja dengan alasan perjanjian kerja telah berakhir maka Mediator Hubungan Industrial berpendapat tidak dapat dipertimbangkan mengingat perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak bertentangan dengan ketentuan Kepmen/100/Men/2004 sehingga perjanjian kerja tersebut telah berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.”

Hal. 29 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posisi hukum atas PKWT yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan tersebut diatas semakin diperkuat oleh bukti P-11 berupa Jawaban tentang PKWT di PT. KAPASINDO PRIMA yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara Nomor 6707/-1.838 tertanggal 15 juli 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi pekerja di PT. KAPASINDO PRIMA tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu.”

Kedua bukti yang kurang cermat dipertimbangkan tersebut pada intinya menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/PARA Penggugat Konvensi mengenai batalnya pemutusan hubungan kerja dengan alasan habis kontrak atau berakhirnya PKWT yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi.

Konsekuensi logis dari batalnya pemutusan hubungan kerja tersebut adalah dipenuhinya hak-hak pekerja atau para Pemohon Kasasi/PARA Penggugat Konvensi antara lain upah yang belum dibayarkan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) junto Pasal 93 ayat (2) huruf (f) maka seharusnya para Pemohon Kasasi/PARA Penggugat Konvensi tetap menerima upah/gaji dan tunjangan lainnya yang biasa diterima penggugat dari tergugat setiap bulannya terhitung dari sejak dihentikannya gaji/upah penggugat sampai dengan adanya putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan para Pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar dalam dipertimbangan dan telah benar memutus para Penggugat dengan status PKWTT dan berhak 2 x UP, UPMK, UPH Pasal 156 ayat (2), ayat (3), ayat (4),

Hal. 30 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Pelanggaran Tergugat terhadap Pasal 59 ayat (4) sehingga menjadi PKWTT sesuai Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demikian juga memutus PHK para Penggugat yang berakhir status PKWT tanpa UP, UPMK, UPH sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **HERLINAWATI**, 2. **SURATNI**, 3. **ESIH MAWARNI**, 4. **AGUSTININGSIH**, 5. **MISNI AINI**, 6. **BASTIAN FAJAR PRAMUDYA**, 7. **JULIANTO**, 8. **DEDE NURHASANAH**, 9. **DEDE USNIAH**, 10. **NGATMI**, 11. **MARIJAH**, 12. **KAMIJO**, 13. **SUSILOWATI**, 14. **SULASTRI**, 15. **WAHYUNI**, 16. **SRI MARYATI**, tersebut;

Membebankan biaya perkara ini pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH., MM., dan H. Arief Soedjito, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 31 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
Ttd/ Bernard, SH., MM.
Ttd/ H. Arief Soedjito, SH., MH.

K e t u a,
Ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Yusticia Roza puteri, SH., MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002.

Hal. 32 dari 32 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)